



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WR. Monginsidi NO.69 Telp. ( 0721 ) 481166

TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 113 / B.X / HK / 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HASIL PENGADAAN BARANG  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, perlu dibentuk Tim Pengelola Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun seluruh Laporan Hasil Pengadaan Barang dari masing-masing Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dikirim kepada Gubernur Lampung melalui Biro Umum dan Perlengkapan;
  - b. Meneliti dan memeriksa data laporan hasil pengadaan barang tersebut sesuai dengan format yang telah ditentukan;
  - c. Menyusun data laporan hasil pengadaan barang untuk selanjutnya dijadikan Buku sebagai Daftar Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung.;
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama  
NIP.460012966

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Provinsi Lampung.
5. Para Kepala Biro dilingkungan Daerah Provinsi Lampung
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.